



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG PEJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/9629/SJ tanggal 18 September 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati/Walikota Tahun 2020 pada angka 4 huruf d menyebutkan bahwa pendanaan kegiatan pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan amanat Pasal 166 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019. Pemerintah Daerah mengangarkan Kegiatan Pemilihan Bupati/Walikota pada Perubahan APBD TA 2019, dalam hal pemerintah Daerah belum mengangarkan atau telah mengangarkan tetapi belum sesuai kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati/Walikota pada Perubahan APBD TA 2019, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran dimaksud melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APB TA 2019 dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam laporan realisasi anggaran. Penyesuaian penganggaran dimaksud, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan, sehingga Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 15);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1213);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
41. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37 Seri D);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 9);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 50), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Pendapatan | | |
| a. Semula | Rp 4.045.382.127.847,00 | |
| b. Bertambah/berkurang | Rp 0,00 | |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | | Rp 4.045.382.127.847,00 |
| 2. Belanja | | |
| a. Semula | Rp 4.248.127.919.311,08 | |
| b. Bertambah/berkurang | Rp 0,00 | |
| Jumlah belanja setelah perubahan | | Rp 4.248.127.919.311,08 |
| Surplus/(defisit) setelah perubahan | | Rp (202.745.791.464,08) |

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **26 September 2019**

Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal **26 September 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019 NOMOR **59**



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

Lampiran I Peraturan Bupati
Nomor : 59
Tanggal : 26 September

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%
		SEBELUM PERGESERAN 3	SETELAH PERGESERAN 4	5 = 4 - 3		
1						
1	PENDAPATAN	4.045.382.127.847,00	4.045.382.127.847,00	0,00	0	0
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	653.495.767.433,00	653.495.767.433,00	0,00	0	0
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	194.363.499.633,00	194.363.499.633,00	0,00	0	0
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	41.188.066.061,00	41.188.066.061,00	0,00	0	0
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.156.058.344,00	9.156.058.344,00	0,00	0	0
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	408.788.143.395,00	408.788.143.395,00	0,00	0	0
1.2	DANA PERIMBANGAN	2.294.105.593.362,00	2.294.105.593.362,00	0,00	0	0
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	84.909.950.362,00	84.909.950.362,00	0,00	0	0
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.609.902.173.000,00	1.609.902.173.000,00	0,00	0	0
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	599.293.470.000,00	599.293.470.000,00	0,00	0	0
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.097.780.767.052,00	1.097.780.767.052,00	0,00	0	0
1.3.1	Pendapatan Hibah	252.333.400.000,00	252.333.400.000,00	0,00	0	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	226.461.792.752,00	226.461.792.752,00	0,00	0	0
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	195.251.456.300,00	195.251.456.300,00	0,00	0	0
1.3.6	Dana Desa	412.662.735.000,00	412.662.735.000,00	0,00	0	0
1.3.7	Dana Insentif Daerah	11.071.383.000,00	11.071.383.000,00	0,00	0	0
2	BELANJA	4.248.127.919.311,08	4.248.127.919.311,08	0,00	0	0
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.265.046.340.696,00	2.265.046.340.696,00	0,00	0	0
2.1.1	Belanja Pegawai	1.504.732.641.565,73	1.504.732.641.565,73	0,00	0	0
2.1.4	Belanja Hibah	71.330.100.000,00	71.680.100.000,00	350.000.000,00	0	0
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.330.000.000,00	4.330.000.000,00	0,00	0	0
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	8.932.754.000,00	8.932.754.000,00	0,00	0	0
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan	655.945.483.316,00	655.945.483.316,00	0,00	0	0
2.1.8	Desa dan Partai Politik	19.775.361.814,27	19.425.361.814,27	(350.000.000,00)	(1)	0
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.983.081.578.615,08	1.983.081.578.615,08	0,00	0	0
2.2.1	Belanja Pegawai	128.102.706.241,00	128.102.706.241,00	0,00	0	0
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.069.860.529.049,08	1.069.860.529.049,08	0,00	0	0
2.2.3	Belanja Modal	785.118.343.325,00	785.118.343.325,00	0,00	0	0

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp) 5 = 4 - 3	% 6
1	2	3	4		
		(202.745.791.464,08)	(202.745.791.464,08)	0,00	0,0
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	209.495.791.464,08	209.495.791.464,08	0,00	0,0
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	209.495.791.464,08	209.495.791.464,08	0,00	0,0
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.750.000.000,00	6.750.000.000,00	0,00	0,0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,0
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	0,00	0,0
	PEMBIAYAAN NETTO	202.745.791.464,08	202.745.791.464,08	0,00	0,0
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,0


 Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 26 September 2019
 Pdt BUPATI CIANJUR
 HERMAN SUHERMAN



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
RINGKASAN PERGESEERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESEERAN	SETELAH PERGESEERAN	5 = 4 - 3	6		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
4	PENDAPATAN						
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.045.382.127.847,00	4.045.382.127.847,00	0,00	0,00		
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	653.495.767.433,00	653.495.767.433,00	0,00	0,00		
4.1.1.01	Pajak Hotel	194.363.499.633,00	194.363.499.633,00	0,00	0,00		
4.1.1.01.01	Pajak Hotel	15.660.240.000,00	15.660.240.000,00	0,00	0,00		
4.1.1.01.02	Pajak Hotel Bintang Lima	2.064.000.000,00	2.064.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.1.01.03	Pajak Hotel Bintang Empat	5.424.000.000,00	5.424.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.1.01.04	Pajak Hotel Bintang Tiga	991.800.000,00	991.800.000,00	0,00	0,00		
4.1.1.01.05	Pajak Hotel Bintang Dua	777.600.000,00	777.600.000,00	0,00	0,00		
4.1.1.01.06	Pajak Hotel Bintang Satu	67.320.000,00	67.320.000,00	0,00	0,00		
4.1.1.01.07	Pajak Hotel Melati Tiga	5.741.520.000,00	5.741.520.000,00	0,00	0,00		
4.1.1.01.12	Pajak Losmen/Rumah	594.000.000,00	594.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.1.02	Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos						
4.1.1.02.01	Pajak Restoran	15.083.690.000,00	15.083.690.000,00	0,00	0,00		
4.1.1.02.02	Restoran	10.956.000.000,00	10.956.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.1.02.03	Rumah Makan	1.897.500.000,00	1.897.500.000,00	0,00	0,00		
4.1.1.02.05	Café	917.280.000,00	917.280.000,00	0,00	0,00		
4.1.1.03	Katering	1.312.910.000,00	1.312.910.000,00	0,00	0,00		
4.1.1.03.07	Pajak Hiburan	1.675.200.000,00	1.675.200.000,00	0,00	0,00		
4.1.1.03.10	Karaoke	273.600.000,00	273.600.000,00	0,00	0,00		
4.1.1.03.11	Permainan Billar	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00		
4.1.1.03.15	Permainan Golf	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00		
4.1.1.03.16	Permainan Kelayang	1.332.000.000,00	1.332.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.1.03.18	Panti Pijah/Refleksi	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00		
4.1.1.04	Pusat Kebudayaan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00		
4.1.1.04.01	Pajak Reklame	4.177.525.000,00	4.177.525.000,00	0,00	0,00		
4.1.1.04.02	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	2.486.250.000,00	2.486.250.000,00	0,00	0,00		
4.1.1.04.03	Reklame Kain	213.125.000,00	213.125.000,00	0,00	0,00		
4.1.1.04.05	Reklame Melekat/Stiker	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00		